

**KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DAN  
DPRD DALAM PENYUSUNAN PERATURAN  
DAERAH (PERDA)<sup>1</sup>**

**Oleh: Rein Taluke<sup>2</sup>**

**Komisi Pembimbing:**

**Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH**

**Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, MSI**

**ABSTRAK**

Dalam proses pembentukan Perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu Perda yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya sangat banyak kewenangan hukum yang esensi dan urgensinya belum dan atau tidak mencerminkan dirinya sebagai instrument pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berawal dari rendahnya pemahaman terhadap hakikat peranan DPRD dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Selain itu juga, pada umumnya materi muatan Peraturan Perundangan-undangan belum mencerminkan DPRD, masih banyak pula permasalahan lemahnya mendukung peranan DPRD, kurangnya pelajari dan pakami harmonisasi sinkronasi tata cara pelaksanaan dan mekanisme pembahasan Penyusunan Perda. DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Pemerintah daerah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk "memeras" eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan.

Kata Kunci: peraturan daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembuatan Produk hukum, yaitu Peraturan Daerah. Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang bersinergi dalam pembuatan peraturan daerah. Dalam hal ini DPRD merupakan lembaga yang mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Daerah (eksekutif) mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Ranperda) serta merupakan lembaga yang menjalankan Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda) yang sudah ditetapkan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Implementasi amanat UUD 1945 telah ditindak lanjuti dengan melakukan reformasi kelembagaan negara, termasuk didalamnya reformasi kelembagaan DPRD. Reformasi kelembagaan DPRD dapat dilihat pada penataan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Substansi undang-undang tersebut yaitu bagaimana kedudukan, struktur, dan kewenangan serta tugas lembaga negara pasca amandemen. Tampak jelas perubahan khususnya pada lembaga DPRD yang memiliki kewenangan lebih luas. Hal ini tercermin dalam struktur kelembagaan DPRD, yang didalamnya semakin meneguhkan adanya alat kelengkapan yang secara khusus menangani fungsi legislasi yakni Badan Legislasi Daerah.

Kemudian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Legislasi berubah nomenklatur menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Bapemperda) dan ketika Undang-Undang

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108024

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, maka kemudian untuk memperjelas perbedaan tersebut dapat dilihat dalam pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan UU MD3 yang khusus mengatur mengenai DPRD, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang berarti mencabut pula pasal 316 ayat (1) dan 365 ayat (1) yang masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah fungsi DPRD benar-benar menjadi fungsi pembentukan perda dan bukan lagi fungsi legislasi.

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap secara kelembagaan dan dibentuk pada saat rapat tatib tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD. Peran Bapemperda Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD yaitu meliputi prakarsa pembuatan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah.<sup>3</sup>

Kemudian dalam rangka meningkatkan keseragaman dalam penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian diatur ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan perlu pula mendukung hal yang terkait dengan tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya. Dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah dapat dinilai dari sensitivitas perda tersebut terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Oleh karena itu dalam merealisasikan konsep peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan sistematis maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mewadahi tujuan tersebut, yaitu melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Properda). Di dalam

<sup>3</sup> Tata Tertib DPRD, *Bagian Kelima tentang Badan Legislasi Daerah* pasal 63.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan mengenai penyusunan Properda telah diuraikan secara lebih jelas dan memperkuat posisi DPRD sebagai pemegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah. Properda (Properda) adalah instrumen perencanaan Properda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.<sup>4</sup> Dasar hukum Properda tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, substansinya adalah perencanaan penyusunan Perda Kabupaten/Kota mempunyai sinergitas dengan Properda Provinsi, artinya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan daerah Provinsi.

Dengan adanya Properda maka diharapkan pembuatan peraturan daerah mampu bersinergi dengan produk hukum di atasnya sesuai dengan kedudukan dan kekuatan hukum suatu produk hukum itu sendiri sesuai dengan salah satu asas hukum di Indonesia *Lex Superiori Derogat Lege Inpriori*, artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Properda sangat menentukan bagaimana kualitas perda yang dihasilkan oleh daerah. Data yang dikeluarkan oleh Mendagri terkait dengan pembatalan perda pada tahun 2013 yaitu sebanyak 107 perda dan Tahun 2014-2015 yaitu sebanyak 139 perda.

Hal tersebut terjadi dikarenakan Peraturan Daerah yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ketika perda tersebut dibatalkan maka anggaran pembuatan perda akan terbuang sia-sia, perlu diketahui bahwa untuk pembuatan sebuah perda dibutuhkan anggaran berkisar 250 – 300 juta rupiah,<sup>5</sup> jadi apabila perda yang dibatalkan semakin banyak maka otomatis anggaran yang terbuang akan semakin banyak juga. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi agar proses pembentukan perda mampu berjalan lebih optimal dan sesuai dengan mekanisme yang

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>5</sup> Dikutip dari <http://pks-solo.or.id/news/7-legislatif/376-anggaran-perda-250-hingga-300-juta.html> diakses pada Rabu 11 November.

ada. Strategi yang dimaksud yaitu bagaimana bapemperda mampu menjalankan mekanisme pembentukan peraturan daerah secara tepat, dan melakukan kiat-kiat khusus agar dari proses hingga penetapan ranperda menjadi perda dapat lebih cepat tanpa harus menyalahi aturan yang berlaku.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan Perda?
2. Apakah yang mengakibatkan pelaksanaan kedudukan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan Perda?

### C. Metodologi penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normative yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang abjeknya adalah hukum itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Perda

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan peranan DPRD untuk membentuk produk hukum daerah yang bersifat mengatur dan penetapan. Kewenangan menentukan peraturan yang mengikat warga Negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah membangun dan mengusahakan dukungan publik dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam paham Nonet dan Selznick<sup>6</sup> hukum yang responsive adalah hukum yang siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradig lama, artinya hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Apabila suatu Perda yang

rancangannya didahului dengan penyusunan naskah akademik sesungguhnya memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tersebut. Tentu saja jika naskah akademik itu dilakukan menurut prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan DPRD memiliki peranan penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui rapat dengar pendapat.

Perda mempunyai kedudukan yang strategis dan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia, mempunyai kekuatan daya ikat untuk patuhi dan dilaksanakan baik masyarakat daerah maupun para pembuatnya. Teori yang dicetuskan **Jellineck** *selbvstbindungstheorie* yaitu setiap produk hukum mengikat tanpa kecuali kepada siapa saja, termasuk yang membuatnya. Otonomi daerah menempati kedudukan yang sangat penting, otonomi daerah mengandung arti *zelfbetuur* (pemerintahan sendiri) dan juga *zelfwetgeving* (membuat perda-perda).<sup>7</sup> Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang nomenklaturnya disebut Peraturan Daerah.

Kehadiran atau keberadaan Peraturan Daerah menjadi sesuatu yang mutlak dalam mengatur dalam urusan rumah tangga daerah dalam wadah Negara kesatuan tetap menempatkan hubungan Pusat dan Daerah yang bersifat subordinat dan independent. Adanya otonomi daerah kewenangan yang menjadi urusan konkoren dan urusan pilihan dari masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, dapat menjadi materi muatan Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Daerah sebagai perpanjangan tangan Lembaga Eksekutif di daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah diberikan beberapa kewenangan diantaranya mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan Perda ini menjadi penting bagi

<sup>6</sup> Philippe Nonet & Selznick, *Hukum responsif, Pilihan di Masa Depan*. Huma Jakarta, 2003. Hlm, 78

<sup>7</sup> Tim Peneliti Universitas Hasanudin, *Hasil Penelitian, Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Hasanudin Bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Makasar: 2009. hlm, 6

suatu Daerah sebagai wujud dari otonomi yang dimilikinya. Sehingga untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan Daerah diberikan kewenangan untuk Membentuk Peraturan Daerah, Dimana usul pembentukan sebuah Perda bisa berasal dari Kepala Daerah dan bisa juga Iniatif dari DPRD.

Pemerintah daerah dan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah merupakan penjabaran dari undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang<sup>8</sup> pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pembuat kebijakan adalah pemerintahan daerah yang dalam hal ini pemerintah daerah selaku lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Peraturan Daerah, yang menjalankan kebijakan dan DPRD yang merancang dan menyetujui kebijakan, baik itu berupa peraturan daerah dan ssebagainya. Dalam rangka penguatan status kebijakan pemerintahan daerah maka dibuatkan dasar atau payung hukum yang sah yang diatur kedalam bentuk peraturan daerah.<sup>9</sup>

Pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan mitra penting dalam proses pembuatan peraturan daerah, proses pembuatan peraturan daerah ini diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didalam undang-undang ini dijabarkan kedalam beberapa pasal yaitu pasal 75 sampai dengan pasal 95. Penjelasan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang proses dan sejauh mana hubungan pemerintah daerah dan DPRD dimulai pada pasal 75 dimana pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif. Hubungan legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Pemda) akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama dalam pembuatan Perda.

## **B. Akibat Dari Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah**

Letak geografis Indonesia mengakibatkan keragaman dalam segala aspek kehidupan. Negara Indonesia terbagi dalam banyak daerah dan Negara Indonesia menghargai kedudukan daerah-daerah tersebut.<sup>10</sup> Menurut konstitusi UUD 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam provinsi dan provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Maka di daerah-daerah baik otonom dibentuk badan perwakilan daerah serta pemerintahan di daerah dijalankan oleh pemerintahan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh terhadap pemerintahan daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Hal ini ditujukan agar mempercepat kesejahteraan masyarakat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap jalannya otonomi daerah di daerah khususnya yang dilaksanakannya oleh jajaran pemerintah daerah tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambatnya. Karena tidak mungkin sesuatu hasil yang baik bisa berjalan dengan tanpa adanya suatu permasalahan. Oleh karena itu kita lihat faktor-faktor mana saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor yang merupakan penghambat.

Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan DPRD bisa saja disebabkan oleh kurangnya SDM jajaran aparatur pemerintah daerah sehingga pada waktu pengajuan rancangan suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk otonomi daerah lebih dominan dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah, padahal sebagai wakil suara rakyat adalah suara dari anggota legislatif, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak bisa berjalan seoptimal mungkin. Kemudian faktor lain kemungkinan disebabkan oleh tanggungjawab jalannya otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seharusnya

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>9</sup> Moh.Kusnardi dan Bintang Rsaragih, *Ilmu Negara, Gaya Media Pratama*, Jakarta:2005, hlm. 207.

<sup>10</sup> Marbun B.N., *DPRD : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm 162.

pemerintah daerah bertanggungjawab pada DPRD, tidak bertanggungjawab pada pemerintah pusat, sehingga hal tersebut menyulitkan pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah.

Peningkatan peran legislatif (DPRD) yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya "*Check and balances*", ternyata telah menimbulkan keadaan yang tidak diharapkan sering terdengar pernyataan penolakan anggota DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah jauh sebelum laporan tersebut disampaikan, dibahas dan diklarifikasi disertai ancaman akan dijatuhkan mosi tak percaya. Hal ini berarti fungsi pengawasan DPRD tidak profesional. Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda hanya disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.<sup>11</sup> Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkannya, akhirnya fungsi pengawasan seringkali menjadi alat politik tertentu dan tidak menjadi alat penyempurnaan kinerja politik yang demokratis dan akuntabel.

Bedasarkan hal tersebut diatas maka dapat dipahami dengan jelas serta diyakini bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah Negara dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hukum atau berbentuk Negara hukum. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu Negara khususnya kekuasaan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan hukum. Dalam konsepsi Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan haruslah berdasarkan pada supremasi hukum dengan tujuan utama melaksanakan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi sudah jelas bahwa cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah melalui hukum, apakah dalam bentuk Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan daerah, konvensin dan sebagainya yang dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya buat Negara itu sendiri melainkan untuk warga negaranya dalam menata tata pelaksana kehidupan bermasyarakat dengan tujuan

kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1). DPRD berfungsi sebagai badan legislatif dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra Pemerintah Daerah, DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) harus melibatkan kedua komponen tersebut.
- 2). Sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Perda hanya berlaku sebatas wilayah daerah otonom, kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD penyusunan Perda tidak dapat dilepaskan dari hierarki yang ada. Perda yang dimaksud merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah. Sehubungan yang dijalin antara kepala daerah baik itu bupati atau walikota dengan DPRD Kabupaten atau Kota dengan DPRD Kabupaten Kota dalam Proses penyusunan rancangan peraturan daerah itu merupakan salah satu bentuk dari penciptaan suasana good governance pada tataran pemerintah daerah.

### **B. SARAN**

- 1) Perlu dilakukan sosialisasi tentang kesetaraan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif, memberdayakan anggota DPRD melalui peningkatan pendidikan dan pengalaman

<sup>11</sup> Bintan R.Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 91.

kerja, baik melalui pendidikan formal, mengikuti seminar dan sejenisnya serta studi banding. Kemudian pemerintah daerah maupun DPRD harus bersinergi di dalam menciptakan suasana pemerintahan yang baik, dimana dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tidak boleh ada nuansa menjatuhkan satu sama lain meskipun ada perbedaan pandangan dari berbagai pendapat.

- 2) Perlu meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat melalui penjangkaran aspirasi masyarakat, agar DPRD dan Pemerintah Daerah tidak hanya memikirkan ketersediaan dana bagi kelancaran tugas mereka, atau peningkatan anggaran untuk kesejahteraan mereka dan pemerintah daerah (eksekutif).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2012, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nico Ngani, 2012, **Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M. Munadhiroh, 2011, **Pendekatan Penelitian**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Ed. 1Cet. 7 Sinar Grafika, Jakarta.
- Philippe Nonet & Selznick, 2003, **Hukum responsif, Pilihan di Masa Depan**. Huma Jakarta.
- Moh.Kusnardi dan Bintang Rsaragih, 2005, **Ilmu Negara**, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Marbun B.N., 2006, **DPRD : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tata Tertib DPRD, **Bagian Kelima tentang Badan Legislasi Daerah** pasal 63.
- Dikutip dari <http://pks-solo.or.id/news/7-legislatif/376-anggaran-perda-250-hingga-300-juta.html> diakses pada Rabu 11 November.
- Tim Peneliti Universitas Hasanudin, 2009, **.Hasil Penelitian, Esensi dan Urgentitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**. Universitas Hasanudin Bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Makassar:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.s